



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG KECAMATAN PLANDAAN

Jln. Raya Bangsri No. 37 Telp.(0321) 888717
P L A N D A A N

Kode Pos: 61455

KEPUTUSAN CAMAT PLANDAAN NOMOR : 188/ 8 /415.61/2023

TENTANG

TIM KEANGGOTAAN SINERGITAS KECAMATAN

CAMAT PLANDAAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di masing-masing Pemerintahan Kecamatan diperlukan evaluasi / penilaian kinerja Camat yang mencakup penyelenggaraan Sebagian otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat yang menjadi kewenangannya maka perlu membentuk Tim Keanggotaan Sinergitas Kecamatan dengan menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinyah Pusat dan pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
6. Keputusan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Keanggotaan Sinergitas Kecamatan dengan susunan tim keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Keanggotaan sinergitas kecamatan dimaksud pada diktum kesatu adalah :
- a. Melakukan penyusunan dan pembuatan sinergitas kecamatan
 - b. Melakukan Perumusan Sinergitas Kecamatan
 - c. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama tim keanggotaan sinergitas
 - d. Melaporkan hasilnya kepada Camat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan : Plandaan
Pada tanggal: 04 Januari 2023



Lampiran : Keputusan Camat Plandaan
Nomor : 188/ 8 /415.61/2023
Tentang : Tim Keanggotaan Sinergitas

**SUSUNAN TIM KEANGGOTAAN SINERGITAS
KANTOR KECAMATAN PLANDAAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	Camat
2.	WAKIL KETUA	Sekretaris Camat
3.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4.	ANGGOTA	a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Kepala Seksi Sosial dan Budaya c. Kepala Seksi Keamanan dan ketertiban d. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian e. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Keuangan dan Evaluasi

CAMAT - PLANDAAN



SUPARNO, SH
Penata Tk.I
NIP.19670510 199302 1 003

